

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Alhamdulillahirrabbi' aalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala saran dan kritik yang bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tuaku Bapak

Drs. Darwito, Ibu Lina Indriati, serta kakak dari penulis Tika Meriska.,S.S, yang selama ini telah memberikan do'a serta dukungan kepada penulis baik secara Materil maupun Imateril, tanpa kalian semua penulis tidak bisa jadi seperti sekarang ini, memang penulis belum bisa membalas semua yang telah kalian berikan, tapi penulis akan selalu berusaha untuk membuat kalian bangga. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Boesoerie, MS., Sp-THT, KL (K). Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Anita Puspawati, Dra. M.Hum. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H M.H selaku dosen wali saya
6. Ibu Euis Hj. Dudung Suhardiman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar dibidang kekhususan Hukum Pidana yang telah

memberikan Ilmu pengetahuan dan Inspirasi penulis selama menjalani perkuliahan.

8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.
10. Kepada teman hidup Saya Liska Yunia Pernawati yang turut menyemangati menemani dalam penulisan skripsi ini.
11. Rekan penulis yang Saya sayangi sahabat sekaligus keluarga ke-dua yang telah membantu saya, Arul bachtiar, Aom Alby, Yoseph Sebastian, Trira Wahyudi, Michael Gerald, Muhammad Firdaus, Fahmi Aprianto, Berlian Nurfadilah, Hadian Fachri, Teuku Zainal, Muhammad Ibrahim, Radju Giovanni, Rudi Yana, Budi Darmadi, dan Muhammad Rafi yang telah memberikan motivasi semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman komunitas supporter Terry Alfian, SE, Wildan Ahmad, ST, Fristiady Martha, ST, Galih Happyadi, SE, Ilyasha Nugraha, SH, Dagantra Kusumah, Erviansyah Yusuf, Dani Ramdhani, Danny Permana, SH, Ridwan Fauzi, Anjar Guritno, ST, Tito Sumarno, A.md, Chandra Lietyas, SH, Anggi Fitrianda, Pacarella Habibie, Febri Syahrial, dan Krisna Prananta, ST yang telah memberikan semangat serta saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan tersayang selama 4 tahun yang telah membantu Saya, Cendri Januar, S.H, Ginar Maulana, S.H, Dzulfikar Abdul Fattah, SH, Herlanda Ajar, S.H, Prasetyo Nandha, SH, Rizki Hijhardika, S.H, Wim Fadel Azmilhuda, SH, Robby Syaeful Hayat, S.H, Moekhsan, S.H, Muhamad

14. Iqbal Iskandarsyah, S.H, Wido Hardian, S.H, Raindy Rinaldiansyah, S.H, Andre Lawren, S.H, Dinna utarinaomi, S.H, Dinni Aprilliani, S.H, Nahlia Madiny, S.H, Ervayanti, S.H, dan seluruh teman teman terbaik yang tidak dapat disebutkan yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Rekan Seperjuangan teman SD, SMP, SMA yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar angkatan 2012 Fakultas Hukum
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan, semoga semua telah yang mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, 31 Desember 2015

Penulis